

Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Di Tinjau Secara *Maqashid syari'ah*

Dinda Nada Nabiilah^{1*}, Maryam Batubara², Nuri Aslami³
Universitas Islam Negeri Sumateea Utara^{1,2,3}
e-mail : dindanadanabiilah08@gmail.com

*Correspondence: dindanadanabiilah08@gmail.com

<https://journal.aira.or.id/mumtaz> | Submission Received : 29-07-2022; Revised : 30-07-2022; Accepted : 31-07-2022; Published : 31-07-2022

Abstract

Maqashid sharia is defined as the goals that have been set by the syar'i (lawmakers) in every sharia law. The goal is to lead the individual towards the happiness of this world and the hereafter. This research was conducted at BPJS Employment Medan City branch. This study aims to determine how the death insurance program (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Medan City Branch is managed in a maqashid sharia manner. This study uses a descriptive qualitative research method, where respondents present their findings orally. Primary data sources and secondary data sources are the two data sources used in this study. The results of this study indicate that regarding the management of the BPJS Ketenagakerjaan death insurance program (JKM) fund in the Medan City Branch, the authors can conclude that the management of the BPJS Ketenagakerjaan death insurance program fund in the Medan City Branch when viewed with maqashid sharia values is not appropriate.

Keywords: *Management of JKM BPJS Employment Funds, Maqashid syari'ah*

Abstrak

Maqashid syari'ah didefinisikan sebagai tujuan yang telah ditetapkan oleh syar'i (pembuat undang-undang) dalam setiap hukum syariah. Tujuannya adalah untuk memimpin individu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Penelitian ini dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan cabang Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program jaminan kematian (JKM) BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan dikelola secara *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana responden mempresentasikan temuannya secara lisan. Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai pengelolaan dana program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota jika di tinjau dengan nilai-nilai *maqashid syari'ah* belum sesuai.

Kata kunci: *Pengelolaan Dana JKM BPJS Ketenagakerjaan, Maqashid syari'ah*

1. PENDAHULUAN

Syariah umumnya mengategorikan segala sesuatu sebagai halal atau haram berdasarkan sifat, esensi, dan penampilan luarnya, yang menjadi landasan peraturan hukum. Allah melarang mengambil milik orang lain dan melanggar hak-hak hukum mereka. Karena baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah membuat larangan ini sangat jelas (Syakir Sula, 2004). Baik asuransi syariah maupun asuransi konvensional memiliki tujuan yang mulia, yaitu saling mendukung jika ada yang terancam. Asuransi adalah semacam kegiatan saling membantu. Kembalilah di lain waktu. Pemerintah mencakup sejumlah bisnis asuransi, termasuk BPJS Ketenagakerjaan. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang menjadi penjaga kepercayaan mereka.

Program jaminan kematian yang merupakan salah satu program BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada peserta aktif apabila peserta meninggal dunia dan santunan kepada ahli waris apabila kematian peserta tidak terkait dengan kecelakaan kerja. Untuk dana besar, BPJS Ketenagakerjaan perlu memiliki manajemen perputaran dana yang luar biasa agar dapat bersaing dengan penjamin lain seperti perusahaan asuransi. Manajemen keuangan merupakan salah satu divisi keuangan yang sangat penting dalam perusahaan keuangan. Agar tujuan perusahaan tidak gagal, manajer keuangan harus dapat menganggarkan dan mengenali semua variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Untuk tujuan membuat penilaian yang diharapkan tentang manajemen aset, pembiayaan, dan investasi, manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan eksternal. Dengan demikian, tidak ada keterlambatan penyaluran Dana Jaminan Kematian (JKM) karena kesalahan perputaran dana. (Kurrota A'yuun, 2017)

Sebagaimana dijelaskan, hal ini disebut sebagai *maqashid syari'ah* dalam Islam. Awalnya, meski belum terdokumentasikan, *maqashid syari'ah* sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi dan para sahabatnya. Ulama sebelumnya seperti Imam Ghazali, Imam al Razi, Imam al Amidi, Al Thufi, Ibn al Taimiyyah, Ibn al Qayyim al Jauziyyah, dan yang terbaru Imam Syatibi lebih menyempurnakan *Maqashid syari'ah*. Ekspansi ekonomi dan keuangan Islam telah membuat kajian *maqashid syari'ah* menjadi topik yang populer. Salah satu contohnya adalah pembuatan indeks *maqashid syari'ah*, yang mengevaluasi kinerja bank dan non-bank. (Syafi'i, 2004)

Kami akan memecah tujuan syariah dalam *maqashid syari'ah* menurut al-Syatibi menjadi dua bagian. Ini didirikan pertama kali pada peran Tuhan sebagai pembuat undang-undang. Hal ini juga didasarkan pada tujuan manusia yang

dihalangi oleh hukum syariah. Dalam niat semula, yaitu menyangkut unsur tujuan Allah dalam menegakkan dasar-dasar ajaran syari'at, Allah bermaksud untuk mengaturnya agar dapat dipahami, serta agar orang yang dibebani dengan syariat. a mungkin memahami pengetahuannya.

Maqashid syari'ah tidak hanya merupakan faktor penting dalam pembuatan produk syariah yang ekonomis tetapi juga merupakan alat kontrol sosial dan metode sosial ekonomi untuk mewujudkan kepentingan umat. Fitur intelektual dan sosiologis produk yang dihasilkan dari operasi ijtihad ekonomi syari'ah kontemporer juga dapat dibenarkan oleh *maqashid syari'ah*.

Tabel 1. Instrumen Investasi BPJS Ketenagakerjaan

Instrumen	Batasan Tertinggi
Deposito Berjangka	15%
Surat Utang Korporasi Tercatat dan di perjual belikan di Bursa Efek	5% / emiten 50% total investasi
Saham Tercatat di Bursa Efek	5% / emiten 50% total investasi
Reksadana	15% jumlah investasi / manajer investasi 50% total investasi
Efek Beragun Aset	10% jumlah investasi / manajer investasi 50% total investasi
Real estate	10% jumlah investasi / manajer investasi 20% total investasi
Repurche Agreement	2% jumlah investasi/ counterpart 5% total investasi
Penyertaan langsung	1% jumlah investasi / pihak 5% total investasi
Tanah, bangunan, tanah dan bangunan	5% total investasi

Sumber : <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

Namun dalam praktiknya, BPJS Ketenagakerjaan tidak membedakan antara dana *tabarru'* dan dana *non-tabarru'* dalam mengelola uang. Hal ini terlihat dari Pasal 11 undang-undang BPJS yang mengatur bahwa BPJS diperbolehkan menginvestasikan uang jaminan sosial baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor seperti likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, dan keamanan dana.

Penerapan Program Jaminan Kematian (JKM) melibatkan melihat konsep kontrak dalam asuransi dan barang-barang yang dilarang dalam muamalah, seperti *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Ini merupakan masalah muamalah yang perlu dikaji lebih mendalam. *Gharar* mengacu pada kuantitas dan kualitas produk yang ambigu sehingga penipuan mungkin ada. Misalnya peserta mengetahui manfaat yang diberikan dan juga berapa iuran yang dibayarkan tiap bulannya namun apabila tidak terjadi resiko bagaimana dengan uang iuran yang mereka bayarkan, apakah di kembalikan kepada nasabah atau tidak. Apabila tidak di kembalikan apakah nasabah merasa ridho. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang pengelolaan dana Program Jaminan Kematian yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2. TINJAUAN LITERATUR

a. *Maqashid syari'ah*

Komponen *maqashid syari'ah* yang disebut masalah adalah manfaat yang dapat diukur dari segi keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari. Dalam rangka menerapkan *maqashid syari'ah* dalam setiap keadaan, ini menjadi acuan bagi semua hukum. Syariah Islam, atau hukum Islam, ada untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Perlindungan dapat diukur menurut lima kriteria, yang secara kolektif dikenal sebagai *al-kuliyah al-khamsah*, yang dapat digunakan untuk mengukur manifestasi masalah. Kelima hal tersebut antara lain menjaga harta, keturunan, agama, jiwa, dan pikiran. Kelima aspek tersebut dapat dipertahankan dengan dua cara yang berbeda: pertama, dalam hal ada atau tidaknya mereka (*min nahiyyati al-Manifest*), yaitu dengan melestarikan dan melestarikan hal-hal yang dapat melestarikan keberadaan mereka; dan kedua, dalam hal ketidakhadirannya (*min nahiyyati al-'adam*), yaitu dengan menjaga dan melestarikan hal-hal yang dapat mencegah ketidakhadirannya.

b. Asuransi Syariah

Kata "asuransi" berasal dari kata Belanda "*assurantie*" yang dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Istilah *assurateur* untuk pemberi asuransi dan *geassureede* untuk tertanggung berasal dari kata *assurantie*. Atau bisa juga berarti "penjamin" dan "terjamin". Dalam bahasa Italia, kata untuk "jaminan" adalah "asuransi", sedangkan dalam bahasa Inggris, kata untuk "jaminan" adalah "jaminan". (John Ehcols, 1990). Dalam rangka mengelola iuran berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk saling membantu dan membela, Asuransi Syariah dengan kata lain merupakan kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis serta perjanjian antara pemegang polis.

c. Defenisi BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan) adalah inisiatif pemerintah yang menggunakan mekanisme asuransi sosial untuk melindungi pekerja dari beberapa risiko sosial ekonomi. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMP) Nomor 5 Tahun 1952 juncto PMP Nomor 8 Tahun 1956 tentang Penataan Bantuan Usaha untuk penyelenggaraan kesehatan pekerja, dan PMP No. 15 Tahun 1957, sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama PT Jamsostek (Perseroan), telah melalui proses yang berlarut-larut. Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan berkaitan dengan pendirian Yayasan Masalah Ketenagakerjaan, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Jaminan Sosial (YDJS). Secara kronologis, proses pembuatan asuransi sosial bagi pekerja semakin transparan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam penelitian kualitatif, yang didasarkan pada ideologi postpositivis. Triangulasi (campuran) prosedur pengumpulan data digunakan, analisis data induktif/kualitatif digunakan, dan temuan penelitian lebih menekankan pada generalisasi.

Metode deskriptif adalah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah. Dengan menjelaskan masalah yang terkait dengan

masalah dan unit yang dipelajari, teknik deskriptif berusaha mengidentifikasi dan menjelaskan suatu fenomena atau realitas sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi melalui pendekatan deskriptif kualitatif tentang persepsi para pihak. Untuk itu, staf Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan diobservasi atau diwawancarai agar dapat menjelaskan, mendeskripsikan, dan menggambarkan apa yang sedang terjadi saat ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Kematian dan Pembayaran Klaim PT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota

Dalam bentuk pungutan iuran kepesertaan dan hasil pengembangannya, Dana Jaminan Sosial (DJS) merupakan dana wajib yang dimiliki oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Biaya operasional program jaminan sosial tenaga kerja dan tunjangan peserta akan ditanggung oleh DJS. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No. PERDIR/20/092015 tentang aturan pengelolaan Investasi berlaku untuk manajemen DJS. Melalui penggunaan instrumen investasi, DJS dikelola dengan mempertimbangkan karakteristik seperti likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan uang, dan pengembalian yang dapat diterima.

Baik faktor internal maupun eksternal diperhitungkan saat merancang proses alokasi aset DJS. Setiap kelas aset investasi dan sektor industri, kondisi pasar, dan kondisi ekonomi merupakan contoh pengaruh eksternal. Pertimbangan internal meliputi target manajemen, kontribusi yang direncanakan, pembayaran jaminan, dan perencanaan strategi. alokasi instrumen investasi berdasarkan strategi pengelolaan portofolio masing-masing instrumen investasi. Berikut ini adalah bagaimana strategi investasi BPPJS Ketenagakerjaan beroperasi:

- 1) Strategi Portofolio Deposito
- 2) Strategi Portofolio Saham
- 3) Strategi Portofolio Surat Utang
- 4) Strategi Portofolio Reksadana
- 5) Strategi Portofolio Penyertaan Langsung
- 6) Strategi Portofolio Investasi Properti

Tugas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan meliputi pengumpulan, penyetoran, dan pembayaran klaim. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). Bab IV pasal 10b, yang menyatakan: memungut dan memungut iuran dari peserta dan pemberi kerja, mencantumkan pungutan sebagai salah satu tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak memungut pembayaran iuran penjaminan..

Pengelola keuangan di kantor pusat berwenang memutuskan kemana dana penjaminan yang terkumpul dikembangkan setelah dana penjaminan atau iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh pengelola keuangan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan dengan kesepakatan Presiden dan Menteri sehingga dapat meningkat. Uang ini diterima dari BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Cabang Kota Medan memberikan pembayaran klaim secara langsung kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam upaya menegakkan haknya. Tata cara pembayaran klaim di cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan sama dengan di seluruh Indonesia. Namun, jangka waktu pembayaran atau distribusi inilah yang membedakannya. Proses pencairan dana tidak memakan waktu lama di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan. Peserta hanya melengkapi persyaratan dokumentasi dan prosedur pengajuan klaim. Jika peserta telah memenuhi semua persyaratan, uang akan dicairkan tanpa diskon dalam waktu sekitar 24 jam. *Riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (judi) adalah contoh perilaku muamalah yang harus dihindari dalam semua aspek pengelolaan keuangan syariah. Karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja Indonesia yang memiliki prinsip tolong-menolong, maka transaksi tersebut tidak mengandung unsur *gharar*. Itu bisa terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan dalam kasus *Maisir*. Menimbang bahwa ketika seorang peserta berhenti membayar iuran karena sebab tertentu. Selain itu, ada kemungkinan premi yang dibayarkan akan hilang jika peserta berhenti sebelum waktu yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan. Akibatnya para peserta akan menderita, dan di sinilah faktor *maisir* (judi). Mekanisme pencairan program Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan memasukkan unsur permainan (judi) karena apabila peserta tidak melakukan pembayaran atau berhenti sebelum batas waktu yang ditentukan maka iuran yang telah dilakukan setiap bulannya akan hangus.

Sangat disayangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menginvestasikan uangnya di obligasi negara, saham LQ 45, dan saham BUMN daripada di deposito, saham, atau obligasi syariah dalam hal kegiatan investasi. Dana dari pengembangan, bukan bunga, dipertimbangkan ketika keuntungan diberikan kepada peserta. Besarnya keuntungan peserta program BPJS Ketenagakerjaan, yang harus minimal 1% lebih tinggi dari suku bunga bank, menentukan berapa banyak uang pembangunan yang dibagikan kepada mereka setiap bulannya. Oleh karena itu, kegiatan investasi BPJS Ketenagakerjaan masih dianggap *riba*.

b. Tinjauan *Maqashid syari'ah* Terhadap Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota

Program Jaminan Kematian (JKM) adalah program penjaminan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan manfaat kepada ahli waris berupa uang apabila peserta meninggal dunia dalam keadaan aktif berpartisipasi dan bukan karena kecelakaan.

Dalam sejarah Islam, asuransi telah lama berkembang. Label yang digunakan berbeda, tetapi semuanya merujuk pada hal yang sama: sekelompok orang yang menyediakan asuransi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ide dasar asuransi dalam Islam Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bagaimana umat Islam memandang institusi negara sebagai tempat kegiatan muamalah mereka. Karena itu, asuransi dianggap menguntungkan perusahaan dan peserta secara bersamaan. Agama memberikan pembenaran yang kuat untuk praktik atau perbuatan yang bermanfaat bagi manusia.

Sasaran atau tujuan syariah adalah *maqashid syari'ah*. Padahal secara konseptual, *maqashid syari'ah* mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan *syari'i* (pembuat undang-undang) dalam setiap hukum syariah. Tujuannya adalah untuk

memimpin individu menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tingkat tahsiniyyat *maqashid syari'ah* berlaku untuk penanganan dana asuransi jiwa. karena kebutuhan tahsiniyyat sebanding dengan kebutuhan tersier. Peningkatan harkat dan martabat manusia di hadapan standar hukum masyarakat dan Tuhan didukung oleh *tahsiniyyat*. Dengan kata lain, tahsiniyyat adalah segala sesuatu yang dihimpun dalam batas-batas akhlak mulia, termasuk yang menyangkut praktik keagamaan, adat-istiadat sosial, dan rutinitas yang termasuk dalam kegiatan muamalah.

Apabila seseorang mengasuransikan dirinya dengan membayar iuran setiap bulannya, dengan kata lain dia telah memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola uangnya agar apabila terjadi resiko seperti meninggal dunia dan dia belum mempunyai tabungan untuk keluarganya, maka dengan mengasuransikan dirinya dapat mempermudah keluarganya dalam urusan *financial* ketika dia meninggal dunia. Di sinilah keluarga mereka, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi, dapat merasakan manfaat tersebut.

Dalam *maqashid syari'ah*, ada lima hal yang dikenal sebagai *al-Khulliyaa al-Khams* (Lima Hal Utama atau Inti), yang mengacu pada manfaat inti atau dasar yang disepakati dalam semua syariah. Kelima hal tersebut adalah: *Hifdzu ad-Din* (perlindungan terhadap agama), *Hifdzu an-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifdzu al-Aql* (perlindungan akal), *Hifdzu an-Nazl* (perlindungan keturunan), dan *Hifdzu al-Mal* (Perlindungan harta). Secara khusus lima (lima) pengamanan berikut, yang terkait dengan pengelolaan uang program jaminan kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan

1) *Hifdzu ad-din* (perlindungan terhadap agama)

Mekanisme pengelolaan keuangan yang digunakan dalam asuransi syariah terlindung dari unsur gharar, riba, dan maysir. Pelaku usaha asuransi wajib membiayai pengelolaan usahanya dari dana ujarah yang telah disepakati bersama oleh peserta dan perusahaan asuransi karena tidak diperkenankan mengambil dana tabarru' (dana bantuan) dalam operasional pengelolaan usaha asuransi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa korporasi secara eksklusif mengelola risiko peserta dalam pengelolaan usaha asuransi sesuai dengan akad wakalah bil ujarah. Uang tabarru' milik peserta juga diinvestasikan sesuai dengan hukum syariah. Namun, struktur pengelolaan dana di bawah Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan (JKM) berbeda. Tidak ada pembagian dalam pengelolaannya antara dana tabarru' dan dana ujarah. Tanggung jawab tunggal BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan adalah mengumpulkan iuran dan menyerahkannya ke kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan, di mana akan diinvestasikan dan ditangani oleh manajer keuangan. Investasi pada obligasi negara, saham LQ 45, dan saham BUMN akan dilakukan dengan uang jaminan yang telah terkumpul.

2) *Hifdzu an-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Bagian pencegahan asuransi syariah lebih diutamakan daripada aspek lainnya (min nahiyati al-'adam). Jika seseorang mengikuti program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan, dalam masa polis mengalami kecelakaan kerja hingga dia meninggal dunia dan tidak memiliki tabungan untuk keluarga yang di tinggalkan. Letak kemaslahatan terjadi ketika peserta mengikuti program jaminan kematian (JKM) BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota yakni terdapat rasa tenang dalam jiwa. Apabila peserta meninggal dunia maka peserta tidak perlu mengkhawatirkan ahli waris tentang finansial mereka. Karena dengan mengikuti program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mendapatkan manfaat sebesar 42.000.000, apabila peserta memiliki anak maka akan mendapatkan beasiswa pendidikan selama peserta mengikuti program jaminan kematian (JKM) selama 3 (tiga) tahun. Hal ini mengacu pada berbagi tujuan penegakan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) dalam rangka mewujudkan kebaikan ruh manusia.

3) *Hifdzu al-Aql* (perlindungan terhadap akal)

Salah satu ilustrasi konsep menjaga akal adalah larangan Allah terhadap minum anggur atau minuman keras. Asuransi syariah membantu seseorang dalam memelihara akal dengan melindunginya dari bahaya meskipun tidak secara khusus menutupi manfaat akal. Dari perlindungan akal sendiri, peserta belum dapat menerima maslahat dari perlindungan terhadap akal. Ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang merasa dirugikan karena apabila peserta memberhentikan pembayaran sebelum batas waktu yang telah di tentukan uang iuran yang telah dibayarkan setiap bulannya akan hangus. Sedangkan dalam pengelolaan dana jaminan kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan dengan cara mengembangkan uang iuran (dana jaminan sosial) yang di bayarkan peserta dan menginvestasikannya. Dalam program ini tidak menggunakan akad *mudharabah*. Dimana tidak ada bagi hasil dalam kegiatan investasi sehingga apabila peserta berhenti maka hasil dari pengembangan investasi yang dilakukan tidak dapat di ambil. Maka dari itu, perlindungan terhadap akal belum terlihat pada pengelolaan dana jaminan kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan.

4) *Hifdzu an-Nazl* (perlindungan terhadap keturunan)

Ditinjau dari keberadaannya (*min nahiyati al-Manifest*), yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan, fungsi asuransi syariah dalam kemaslahatan keturunan lebih ditekankan. Keikutsertaan dalam Program Asuransi Jiwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat yang sama (JKM). Sekalipun ada risiko bagi peserta, ahli warisnya tetap bisa kuliah dan menjalani kehidupan yang nyaman. JKM menjamin masa depan yang lebih baik dan lebih berkualitas bagi anak cucu kita dan generasi selanjutnya. Kepentingan orang tua ahli waris dalam perekonomian adalah penting. Keterkaitan antara orang tua dan anak atau ahli waris membedakan kepentingan ini. Ahli waris akan diberikan kompensasi dan beasiswa untuk sekolah mereka. Tidak ada risiko dalam pengelolaan uang yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manajer keuangan BPJS Ketenagakerjaan melakukan investasi secara prudent. Bukan bunga yang dibayarkan kepada ahli waris; melainkan hasil dari pertumbuhan dana jaminan sosial (DJS). Ini menandakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan melindungi keturunan, kita berbagi tujuan untuk menciptakan hukum Islam (*maqashid syari'at*).

5) *Hifdzu al-Mal* (perlindungan terhadap harta)

Perlindungan harta benda dalam kaitannya dengan asuransi dapat dipahami dari segi pengelolaan dana dan status kepemilikan. Kepemilikan

uang merupakan komponen perlindungan harta benda karena kepemilikan uang hanya dapat ditransmisikan secara etis dan sesuai dengan *syari'at*. Mengikuti Program Jaminan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan merupakan salah satu strategi untuk mengamankan aset tersebut. Fakta bahwa hadiah tersebut terdaftar terakhir tidak berarti bahwa itu memainkan sedikit atau tidak signifikan. Bahkan dapat ditentukan bahwa keempat komponen *maqashid* sebelumnya tidak akan dapat sepenuhnya dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia tanpa kekayaan. Salah satu strategi untuk melindungi aset adalah dengan mematuhi asuransi. Program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu program asuransi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan mengikuti program (JKM) maka peserta dapat menjaga hartanya. Iuran yang telah di bayarkan akan masuk ke dana jaminan sosial (DJS) dan akan di kembangkan oleh manajer keuangan ke dalam investasi. Obligasi negara, saham LQ 45, dan saham BUMN termasuk di antara investasi yang dilakukan. Dengan begitu, peserta program BPJS Ketenagakerjaan (JKM) Cabang Kota Medan juga bisa mengamankan harta bendanya. Sayangnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak menginvestasikan uangnya dalam deposito, saham, atau obligasi syariah dalam hal kegiatan investasi. Akibatnya, operasi investasi BPJS Ketenagakerjaan dikategorikan sebagai riba. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan penciptaan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) tidak sama dengan *Hifdzu al-Mal* (perlindungan harta benda).

5. KESIMPULAN

Pengelolaan dana untuk program jaminan kematian (JKM) belum memenuhi 5 poin (*Al-khulliyat Al-khams*, atau "Lima Pokok atau Pokok") menurut *maqashid syari'ah*, khususnya *Hifdzu ad-din* (tidak sesuai karena dana pengelolaannya belum dikelola secara syariah karena kegiatan investasi BPJS Ketenagakerjaan ditempatkan di pasar syariah konvensional), *Hifdzu an-nafs* (sudah sesuai dikarenakan peserta memiliki jiwa yang tenang karena apabila peserta meninggal dunia maka peserta tidak perlu mengkhawatirkan ahli waris dalam finansial mereka), *Hifdzu al-aql* (belum sesuai dikarenakan peserta merasa dirugikan karena apabila peserta berhenti sebelum batas waktu yang ditentukan maka uang iuran yang telah dibayarkan setiap bulannya akan hangus), *Hifdzu al-nazl* (sudah sesuai di karenakan pengelolaan dana dari program JKM dapat bermanfaat bagi ahli waris peserta), *Hifdzu al-mal* (belum sesuai dikarenakan kegiatan investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dana melakukan pengelolaan dana JKM masih tergolong riba).

Di dalam pengelolaan dana program JKM hanya terdapat 2 pokok (*khulliyat Al-khams*) dalam *maqashid syari'ah*. Agar pengelolaan dana dalam program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota sesuai dengan *maqashid syari'ah* harus memenuhi kelima pokok (*khulliyat Al-khams*). Bagi para calon peserta program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota medan agar tetap menjaga mentalnya hendaknya perlu dipahami lebih dalam mengenai perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan untuk perusahaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota hendaknya mengikuti hukum syariah seperti memasukkan akad-akad yang ada pada syariat

islam agar sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah* sehingga peserta merasa terlindung secara agama, akal, dan juga harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyur, T. B. *Maqashid al syari'ah al Islamiah*. Yordania: Dar al Nafais. 2001.
- A'yuun, Kurrota. *Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah*" dalam Jurnal Ekonomi syariah, Volume II, No.1, Des 2017
- Buku pedoman dan informasi BPJS Ketenagakerjaan (tahun 2013-2014)
- Echols, J. M. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : Gramedia.1990.
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/diaskes> 5 oktober 2021
- <https://chubbsyariah.co.id/id-id/product/artikel-id/mengenal-prinsip-syariah-dalam-penyelenggara-asuransi-syariah>
- https://www.jamsosindonesia.com/bpjs/views/aset-dan-liabilitas_132
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/160000469/bpjs-ketenagakerjaan--sejarah-singkat-jenis-visi-dan-misi>
- Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004
- Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Qadhawi, Yusuf. *Makhdal Li Dirasah al-Syari'ah al- Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1997
- Sari, Indah Putri. *Tinjauan Maqashid syari'ah Pada Produk Asuransi Jiwa Briliance Hasanah Sejahterah PT Sun Life Financial Indonesia Medan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. 2020
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. Cet. 7. 2009.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Kata Pengantar Buku Maqashid syari'ah dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Smart WR. 2014.
- Wegayanti, Nur Ayu Intan. *Implementasi Maqashid syari'ah Dalam Mekanisme Asuransi Takaful Keluarga Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Agama Islam. 2018.
- Zaid, M. *Al-Maslahah fi at- Tasyri' al-Islam wa najmuddin at-Tufi*. Beirut: Dar al-Fikr. 1954.